



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 850/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siska Amelia binti Aziz Dg. Lallo als Rika;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. S. Parman Lr. 2 Sepakat Kel. Benteng Selatan  
Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Siska Amelia binti Aziz Dg. Lallo als Rika ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

**Hal. 1 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD NURKHAN, S.H.  
alamat Jl. Hati Murni No. 19 Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar,  
berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Nomor:  
26/Pen.Pid/2021/PN Slr tanggal 19 Oktober 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut .

### Setelah membaca :

1. Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 850/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 850/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 17 Desember 2021 untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2021 NO.REG.PERK.PDM-018/P.4.28/Enz.2/09/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Siska Amelia binti Aziz Dg. Lallo als Rika pada Hari Senin Tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Appabatu di Jl. Sutoyo Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi lelaki Ardi dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A-15 Warna Putih untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan “Saya mau beli lagi” dan dijawab oleh lelaki ARDI “berapa?” lalu dijawab oleh terdakwa “2 (dua) gram” dan kemudian lelaki ARDI mengatakan “transfer saja uangmu” dan terdakwa menjawab

Hal. 2 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kirim nomer rekeningmu” selanjutnya lelaki Ardi mengirim nomer rekeningnya melalui SMS;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju ke Saksi Firsang bin Abd Rasyid als Baim agen BRI LINK untuk melakukan transfer ke rekening yang telah diberikan oleh lelaki Ardi sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer ke nomer rekening yang diberikan oleh lelaki Ardi terdakwa menelepon lelaki Ardi dan mengatakan “sudah ma transfer, kapan datang barangnya?” dan dijawab oleh lelaki Ardi “ Sabar-sabarko dulu”;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa menelepon lagi lelaki Ardi dan berkata “dimanami?” dan dijawab oleh lelaki Ardi “tunggumi sementara perjalananmi” dan dijawab oleh terdakwa “Iya”;
- Bahwa selanjutnya pada yang sama yaitu Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita lelaki Ardi menelepon Terdakwa dan memberitahu bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada di Appabatu kemudian Terdakwa langsung menuju ke Appabatu mengambil pesanan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Jenis narkoba yang diperoleh dari Ardi adalah 2 (dua) sachet masing-masing isi dari 1 (satu) sachet adalah 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) sachet tersebut dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket namun baru sempat mempacketkan 6 (enam) paket kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sudah Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet klip besar berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) paket kecil kosong di celah-celah batu bata yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa yaitu Fahrul bin Baso Juma als Badul mengetahui Terdakwa akan membeli narkoba jenis sabu dan juga suami Terdakwa melihat pada saat Terdakwa membuat paketan-paketan kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun mengatakan kepada suami Terdakwa “disinimi kusimpan di” dan dijawab oleh suami Terdakwa “terserah kamuji karna kamu yang punya”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa lewat di depan rumahnya dan melihat beberapa Anggota Sat Res Narkoba Kep. Selayar menggerbek rumah Terdakwa, dan kemudian

Hal. 3 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri menuju ke Kec. Buki Kab. Kep. Selayar. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita di rumah perempuan Hasni yang berada di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3041/NNF/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0229 gram (nomer barang bukti 9624/2021/NNF);
- 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3397 gram (nomer barang bukti 9625/2021/NNF, milik Siska Amelia binti Aziz Dg. Lallo als Rika mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Siska Amelia binti Aziz Dg. Lallo als Rika pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Appabatu di Jl. Sutoyo Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi lelaki Ardi dengan menggunakan

*Hal. 4 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Oppo A-15 Warna Putih untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan “Saya mau beli lagi” dan dijawab oleh lelaki ARDI “berapa?” lalu dijawab oleh terdakwa “2 (dua) gram” dan kemudian lelaki ARDI mengatakan “transfer saja uangmu” dan terdakwa menjawab “kirim nomer rekeningmu” selanjutnya lelaki Ardi mengirim nomer rekeningnya melalui SMS;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju ke Saksi Firsang bin Abd Rasyid als Baim agen BRI LINK untuk melakukan transfer ke rekening yang telah diberikan oleh lelaki Ardi sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah terdakwa mentransfer ke nomer rekening yang diberikan oleh lelaki Ardi terdakwa menelepon lelaki Ardi dan mengatakan “sudah ma transfer, kapan datang barangnya?” dan dijawab oleh lelaki Ardi “ Sabar-sabarko dulu”;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 Juli 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita terdakwa menelepon lagi lelaki Ardi dan berkata “dimanami?” dan dijawab oleh lelaki Ardi “tunggumi sementara perjalananmi” dan dijawab oleh terdakwa “Iya”;
- Bahwa selanjutnya pada yang sama yaitu Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wita lelaki Ardi menelepon Terdakwa dan memberitahu bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada di Appabatu kemudian Terdakwa langsung menuju ke Appabatu mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Jenis narkotika yang diperoleh dari Ardi adalah 2 (dua) sachet masing-masing isi dari 1 (satu) sachet adalah 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) sachet tersebut dan dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket namun baru sempat mempacketkan 6 (enam) paket kecil dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sudah Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet klip besar berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) paket kecil kosong di celah-celah batu bata yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa yaitu Fahrul bin Baso Juma als Badul mengetahui Terdakwa akan membeli narkotika jenis sabu dan juga suami Terdakwa melihat pada saat Terdakwa membuat paketan-paketan kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa

Hal. 5 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun mengatakan kepada suami Terdakwa “disinimi kusimpan di” dan dijawab oleh suami Terdakwa “terserah kamuji karna kamu yang punya”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita Terdakwa lewat di depan rumahnya dan melihat beberapa Anggota Sat Res Narkoba Kep. Selayar menggerbek rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa melarikan diri menuju ke Kec. Buki Kab. Kep. Selayar. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita dirumah perempuan Hasni yang berada di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3041/NNF/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0229 gram (nomer barang bukti 9624/2021/NNF);
- 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3397 gram (nomer barang bukti 9625/2021/NNF, milik Siska Amelia binti Aziz Dg. Lallo als Rika mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Nopember 2021 NO.REG.PERKARA.PDM-018/Sljr/Enz.2/09/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siska Amelia binti Aziz Dg. Lallo als Rika bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pemufakatan jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan dan

**Hal. 6 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS**



denda sebesar Rp 1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Merek OPPO A 15 Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) sachet berisikan narkoba jenis shabu;
- 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) paket kosong;
- 1 (satu) tas warna coklat;
- 1 (satu) bekas tempat *cosmetic* warna putih;
- 1 (satu) kapas yang terlilit isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buku tabungan simpedes BRI;
- 2 (dua) kartu ATM BRI;

Digunakan dalam perkara Narkotika atas nama Fahrul bin Baso  
Juma alias Badul.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut,  
Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Nopember  
2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Slr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siska Amelia binti Aziz Dg. Lallo als Rika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) *handphone* merek Oppo A 15 Warna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) sachet berisikan narkoba jenis shabu;
- 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) paket kosong;

**Hal. 7 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna coklat;
- 1 (satu) bekas tempat cosmetic warna putih;
- 1 (satu) kapas yang terlilit isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buku tabungan simpedes BRI;
- 2 (dua) kartu ATM BRI;

Digunakan dalam perkara Narkotika atas nama Fahrul bin Baso Juma alias Badul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama berdasarkan relas pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 26 Nopember 2021, salinan memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan surat penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2021, Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yaitu dalam penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa **SISKA AMELIA Binti AZIZ DG. LALLO Als RIKA** berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum MENUNTUT Terdakwa **SISKA AMELIA Binti AZIZ DG. LALLO Als RIKA** melakukan tindak pidana "**melakukan pemufakatan jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa :

Hal. 8 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SISKAMELIA Binti AZIS DG. LALLO Alias RIKA telah ditangkap oleh polisi pada Hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 Pukul 22.30 Wita di Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar.
- Bahwa penangkapan dilakukan dari pengembangan kasus narkoba atas nama Terdakwa FAHRUL Bin BASO JUMA Alias BADUL (berkas terpisah) yang merupakan suami Terdakwa SISKAMELIA.
- Bahwa awalnya Terdakwa FAHRUL ditangkap karena pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba di Jl. S Parman Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, terhadapnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Handphone Merek OPPO A 15 Warna Putih
- ✓ 2 (dua) sachet berisikan narkoba jenis shabu
- ✓ 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu
- ✓ 4 (empat) paket kosong
- ✓ 1 (satu) tas Warna Coklat
- ✓ 1 (satu) bekas tempat cosmetic Warna Putih
- ✓ 1 (satu) kapas yang terlilit isolasi Warna Kuning
- ✓ 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI
- ✓ 2 (dua) Kartu ATM BRI

Diakui oleh Terdakwa SISKAMELIA bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu diperoleh dari ARDI di Makassar dengan cara menghubungi telpon untuk memesan 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa SISKAMELIA untuk membeli narkoba adalah uang arisan dan uang hasil mencuci.
- Bahwa setelah memesan narkoba, kemudian paket narkoba tiba di Appabatu dan Terdakwa SISKAMELIA langsung mengambilnya di dekat gudang pada Hari Senin Tanggal 5 Juli 2021. Selanjutnya paket tersebut di bawa ke rumah Terdakwa SISKAMELIA untuk dipecah menjadi beberapa bagian, yang mana 1 paket besar sudah dipecah menjadi 6 bagian dan 1 paket lagi masih utuh.
- Bahwa pada saat mempacketkan narkoba, tiba-tiba suami Terdakwa SISKAMELIA pulang ke rumah dan memergoki Terdakwa yang sedang mempacketkan shabu menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian paket shabu tersebut oleh Terdakwa SISKAMELIA disimpan di tumpukan bata merah

Hal. 9 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di depan rumah, dan tempat penyimpanan tersebut diketahui pula oleh suaminya.

- Bahwa dari 6 paketan kecil, sudah ada yang berhasil di jual 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa ini adalah kali ke dua Terdakwa SISKa memesan shabu dari ARDI di Makassar, yang pertama sekitar satu bulan sebelum penangkapan dan sudah terjual semua shabu yang dipesan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3041/NNF/VII/2021 Tanggal 15 Juli 2021 dengan Kesimpulan bahwa Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti nomor 9624/2021/NNF dengan berat netto 1,0229 gram dan barang bukti nomor 9625/2021/NNF dengan berat netto 0,3397 gram berupa Kristal Bening adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan: **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa di dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili Terdakwa **SISKa AMELIA Binti AZIZ DG. LALLO Als RIKa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*", tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa mengakui membeli paket shabu tersebut dari ARDI di Makassar dengan cara menghubungi telpon untuk memesan 2 (dua) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa uang yang digunakan Terdakwa SISKa untuk membeli narkotika adalah uang arisan dan uang hasil mencuci. Bahwa 2 (dua) gram tersebut dalam 2 (dua) paket, dipecah menjadi beberapa bagian, yang mana 1 paketan besar sudah dipecah menjadi 6 bagian dan 1 paketan lagi masih utuh. Bahwa dari 6 paketan kecil, sudah ada yang berhasil di jual 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu dari ARDI di Makassar, yang pertama sekitar satu bulan sebelum penangkapan dan sudah terjual semua shabu yang dipesan, dan kedua adalah yang sekarang. Barang barang bukti Terdakwa SISKa disimpan di tumpukan bata merah yang berada di depan rumah, dan tempat penyimpanan tersebut diketahui pula oleh suaminya

Hal. 10 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa Fahrul). Bahwa diakui pula oleh terdakwa menghubungi ARDI di makassar dengan 1 (satu) Handphone Merek OPPO A 15 Warna Putih yang ditunjukkan dalam persidangan, sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 58/Pid.Sus/2021/PN Slr Tanggal 22 November 2021.

2. Menyatakan Terdakwa **SISKA AMELIA Binti AZIZ DG. LALLO Als RIKA** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pemufakatan jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Merek OPPO A 15 Warna Putih
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 2 (dua) sachet berisikan narkotika jenis shabu
- 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu
- 4 (empat) paket kosong
- 1 (satu) tas Warna Coklat
- 1 (satu) bekas tempat cosmetic Warna Putih
- 1 (satu) kapas yang terlilit isolasi Warna Kuning
- 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI
- 2 (dua) Kartu ATM BRI

**Digunakan dalam perkara Narkotika atas nama FAHRUL Bin BASO JUMA Alias BADUL**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Hal. 11 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 3 Desember 2021, salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan surat penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021, Atas perkara tersebut, terdakwa menerima putusan tersebut. Terdakwa/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yang terkait. Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar ialah sebagai berikut:

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yaitu dalam penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Siska Amelia Binti Azis Dg.Lallo Als.Rika berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum MENUNTUT Terdakwa Siska Amelia Binti Azis Dg.Lallo Als.Rika melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa :
  - Bahwa Terdakwa Siska Amelia Binti Azis Dg.Lallo Als.Rika telah ditangkap oleh polisi pada Hari Selasa Tanggal 06 Juli 2021 pukul 22.30 Wita di Desa Parak Kec.Bontomanai Kab.Kep.Selayar.
  - Bahwa penangkapan dilakukan dari pengembangan kasus narkotika atas nama Terdakwa Fahrul Bin Baso Juma Alias Badul (Berkas Terpisah) yang merupakan suami Terdakwa Siska.
  - Bahwa awalnya Terdakwa Fahrul ditangkap karena pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika di Jl.S.Parman Kel.Benteng Selayan Kec.Benteng Kab.Kep.Selayar, terhadapnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa:

1 (Satu) Handhone Merek OPPO A 15 Warna Putih

Hal. 12 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) sachet berisikan narkotika jenis shabu
- 5 (Lima) paket berisikan narkoba jenis shabu
- 3 (Empat) Paket kosong
- 1 (Satu) tas warna coklat
- 1 (Satu) bekas tempat kosmetik warna putih
- 1 (Satu) kapas yang terlilit isolasi warna kuning
- 1 (Satu) buku tabungan Simpedes BRI
- 2 (Dua) (Kartu ATM BRI

Diakui oleh Terdakwa Siska bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu diperoleh dari ARDI di Makassar dengan cara menghubungi telpon untuk memesan 2 (Dua) gram dengan harga Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa Siska untuk membeli narkotika adalah uang arisan dan uang hasil mencuci
- Bahwa setelah memesan narkotika,kemudian paket narkotika tiba di Appabatu dan Terdakwa Siska langsung mengambilnya di Dekat Gudang pada Hari Senin Tanggal 5 Juli 2021.Selanjutnya paketan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Siska untuk dipecah menjadi beberapa bagian,yang mana 1 paketan besar sudah dipecah menjadi 6 bagian dan 1 paketan lagi masih utuh
- Bahwa pada saat mempacketkan narkotika,tiba-tiba suami Terdakwa Siska pulang ke rumah dan memergoki Terdakwa yang sedang mempacketkan shabu menjadi bagian-bagian kecil.Kemudian paketan shabu tersebut oleh Terdakwa Siska disimpian ditumpukan bata merah yang berada di depan rumah,dan tempat penyimpanan tersebut diketahui pula oleh suaminya
- Bahwa dari 6 paketan kecil,sudah ada yang berhasil di jual 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa ini adalah kali kedua Terdakwa Siska memesan Shabu dari ARDI di Makassar,yang pertama sekitar satu bulan sebelum penangkapan dan sudah terjual semua shabu yang di pesan ;
- Bahwa di dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili Terdakwa Siska Amelia Binti Azis Dg.Lallo alias Rika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mleakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, mengiasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidaklah sesuai dengan fakta hukum

Hal. 13 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengakui membeli paket sabu tersebut dari ardi di makassar dengan cara menghubungi telpon untuk memesan 2 Gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) bahwa uang yang digunakan terdakwa Siska Amelia Binti Azis Dg.Lallo alias Rika untuk membeli narkoba adalah uang arisan dan uang hasil mencuci bahwa 2 (dua) gram tersebut 2 (dua) paket yang dipecah menjadi beberapa bagian yang mana 1 (satu) paketan besar sudah dipecah menjadi 6 (enam) bagian dan 1 (satu) paketan lagi masih utuh bahwa dari 6 (enam) paletan kecil sudah ada yang berhasil dijual. 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bahwa terdakwa sudah 2 kali memesan sabu dari ardi di makassar yang pertama sekitar 1 bulan sebelum penangkapan dan sudah terjual semua sabu yang dipesan dan kedua adalah yang sekarang barang-barang bukti terdakwa Siska Amelia Binti Azis Dg.Lallo alias Rika di simpan ditumpukan bata merah yang berada di depan rumah dan tempat penyimpanan tersebut diketahui pula oleh suaminya terdakwa Fahrul, bahwa diakui pula oleh terdakwa menghubungi ardi di makassar dengan 1 handphone merek oppo A15 warna putih yang ditunjukkan dalam persidangan sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Atas alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Saya Terdakwa/Terbanding Siska Amelia Binti Azis Dg.Lallo alias Rika telah sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memutus sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2.

Bahwa dalam pasal dakwaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusan tersebut yang menyatakan saya Terdakwa/Terbanding Siska Amelia Binti Azis Dg.Lallo alias Rika mengakui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman"

Oleh karena itu, dengan ini saya terdakwa/terbanding memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas saya Terdakwa/Terbanding memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Up. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutus sebagai berikut :

**Hal. 14 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari pemohon banding Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Selayar tertanggal 22 Nopember 2021.
- Memohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan saya Terdakwa/Terbanding menyesal atas perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Slr. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada dasarnya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut haruslah dikesampingkan karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

**Hal. 15 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Slr yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 22 Nopember 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Slr yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh Kami : MARTINUS BALA, S.H. sebagai Ketua Majelis, GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H., dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

*Hal. 16 dari 17 halaman putusan 850/PID.SUS/2021/PT.MKS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta: DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING. S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR,SH

NIP.1965112011989031004